



**P E N E T A P A N**  
Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**SULAIMAN**, Tempat lahir Jambi, Tanggal lahir 08 Maret 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Simpang Jaya Rt 007 Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini anak Pemohon dikuasakan kepada

**1. SULAIMAN**

Ayah dari Anak Pemohon Desfi Tria Ayunda, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Tertanggal 07 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 24 Juni 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 Juni 2020, di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mrt., permohonan penetapan perbaikan tahun lahir anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama lismurni berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 74/2/III/1989
- Bahwa pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama
  1. Nina Frensilia
  2. Desfi Tria Ayunda
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun lahir pada akta kelahiran anak Kedua pemohon Desfi Tria Ayunda yaitu akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1509-LT-08032016-0037 yang dikeluarkan oleh



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 08 Maret 2016, tahun lahir tertulis 2001 yang sebenarnya 2000.

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan Tahun Lahir anak Pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
- Bahwa Akta kelahiran anak pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir pada akta kelahiran anak kedua pemohon Desfi Tria Ayunda yaitu akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1509-LT-08032016-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 08 Maret 2016, tahun lahir tertulis 2001 menjadi 2000
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509030603620001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012, atas nama SULAIMAN, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509035206630005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012, atas nama LISMURNI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1509031811080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 22-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2017, atas nama Kepala Keluarga SULAIMAN, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Akta Nikah No. 74/25/III/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-08032016-0037 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tertanggal 08 Maret 2016, atas nama Desfi Tria Ayunda, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd 0049199 atas nama Desfi Tria Ayunda tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-10 DI/06 0026337 atas nama Desfi Tria Ayunda tertanggal 2 Juni 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan SMA Negeri 1 Tebo atas nama Desfi Tria Ayunda tertanggal 2 Mei 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan kesalahan tahun kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SDN 006/VII Teluk Kualu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. BAWAIHI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga sejak tahun 2012 Pemohon dan mengenal Pemohon serta anak Pemohon Desfi Tria Ayunda;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan tahun lahir anak kedua Pemohon Desfi Tria Ayunda tertulis 2001, yang benar tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permohonan diajukan untuk kepentingan pendidikan lanjutan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada akta lahir anak kedua Pemohon Desfi Tria Ayunda semula tertulis tahun 2001 yang benar adalah 2000;
- Bahwa perubahan tahun lahir tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan lanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Tebo memperbaiki kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Desfi Tria Ayunda pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-5), yang semula tercatat tahun 2001 menjadi tahun 2000, sesuai dengan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama BAWAIHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak kedua Pemohon Desfi Tria Ayunda terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yang tercatat tahun 2000 yang benar adalah tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Desfi Tria Ayunda yang termuat di dalam dokumen



Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-5) adalah tahun 2001, dan didalam Permohonannya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya yaitu pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa perbaikan pencatatan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk memperbaiki kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-5), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-5 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 pasal 3 yang menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk (Pemohon) dan meliputi tempat terjadinya peristiwa penting;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Tebo sebagaimana bukti P-1 dan P-3, dan Sidang Permohonan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Tebo maka Instansi yang berwenang melakukan pencatatan atas Perubahan nama Pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, sehingga petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri serta untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan :

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mrt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Desfi Tria Ayunda yaitu akta kelahiran Nomor : 1509-LT-08032016-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 08 Maret 2016, tahun lahir tertulis 2001 menjadi 2000;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, oleh JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SEPTILIA ANGGRAENI, S.I.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Septilia Anggraeni, S.I.P.,S.H.

JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaf	Rp	30.000,00
taran		
- ATK	Rp	100.000,00
- PNB	Rp	10.000,00
Panggilan		
- Biaya	Rp	25.000,00
Sumpah		
- Matera	Rp	6.000,00
i		
- Redak	Rp	10.000,00

si  
**Jumlah : Rp 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mrt.